

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Diskriminasi Gender

Diskriminasi yang berasal dari kata Latin “dis” yang berarti memilah atau memisah dan “crimen” yang berarti diputusi berdasarkan suatu pertimbangan baik-buruk. Diskriminasi adalah sebuah istilah yang secara harfiah berarti memilah untuk menegaskan perbedaan atas dasar suatu tolok nilai. UU No. 39/1998 tentang HAM menyebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang, ekonomi, pendidikan, dan sosial lainnya.

Diskriminasi adalah suatu bentuk sikap atau perilaku yang melanggar hak asasi manusia (Ihromi, 2000:7). Diskriminasi secara leksikal adalah perlakuan terhadap orang atau kelompok yang didasarkan pada golongan atau kategori tertentu. Sementara itu dalam pengertian lain diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, atau karakteristik yang lain. Dari kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari diskriminasi adalah perlakuan berbeda.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3.

Dalam hal ini, bahwa diskriminasi merupakan suatu perilaku yang merugikan jenis kelamin yang lain (gender) yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai dampak bagi korban yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual serta segala bentuk ancaman yang memungkinkan mempunyai hubungan timbal balik antara pelaku dan korban diskriminasi.

Diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar hak asasi perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan diperlukan agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar.

Rekomendasi No.19, sidang ke 11 Komite, 1992, tentang kekerasan terhadap wanita pasal 1 yang terdapat pada undang-undang menyatakan bahwa diskriminasi meliputi kekerasan berdasarkan jenis kelamin yaitu kekerasan yang ditunjukkan kepada wanita, karena ia adalah seorang wanita atau mempunyai pengaruh secara tidak sepadan pada wanita.

Diskriminasi gender merujuk kepada bentuk ketidakadilan terhadap individu tertentu, dimana bentuknya seperti pelayanan (fasilitas) yang dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut.

Diskriminasi hampir terjadi pada setiap periode sejarah. Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Di beberapa kelompok masyarakat, jenis kelamin digunakan sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun sebagaimana di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Pembagian tersebut adalah awal mula dari munculnya diskriminasi.

Diskriminasi gender banyak terjadi dalam masyarakat, dengan bentuk yang bervariasi baik berupa marginalisasi, stereotip, subordinasi, kekerasan, maupun peran ganda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada perempuan atau laki-laki, kesalahan

pemahaman agama, yaitu memandang perempuan kaum yang lemah dan nomor dua. Selain itu faktor tradisi, kebiasaan, asumsi ilmu pengetahuan dan kemajuan IPTEK.

Pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap, yang tidak langsung berupa peraturan per-UU, kebijakan yang telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma dalam masyarakat. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Pada umumnya ketidakadilan gender ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula pada laki-laki.

Dengan adanya diskriminasi gender telah menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan yang lebih sering mengalami diskriminasi gender. Untuk menghindari atau meminimalisir permasalahan ini diperlukan peran semua pihak agar lebih memahami konsep gender dan tidak mengabaikan kepentingan laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan suatu keputusan pemerintah. Sehingga korban diskriminasi gender semakin sedikit.

2.2 Kajian Feminisme

2.2.1 Feminisme

Kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan masih sering kita dengar dan saksikan, baik melalui media masa maupun media elektronik. Apreasi terhadap kaum perempuan belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat kita. Kelahiran anak perempuan kadang dianggap kurang membanggakan dibanding anak laki-laki. Begitu pula perlakuan dan pola asuh terhadap anak perempuan sering kali dibedakan dengan anak laki-laki, sehingga melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi gender.

Feminisme berasal dari kata “Femme” (womman), berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminis merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan yang dominan. Baik dalam tataran politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial lainnya.

Kajian sastra feminisme secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian yang memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan diantara semuanya yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan pada faktor luar yang mempengaruhi situasi karang mengarang (Sugihastuti, 2005:5).

Teori feminis muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran bahwa sebagai manusia, perempuan juga selayaknya memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. John Stuart Mill dan Herriet Tylor menyatakan bahwa untuk memaksimalkan kegunaan yang total (kebahagiaan/kenikmatan) adalah dengan membiarkan setiap individu mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling membatasi atau mengalangi di dalam proses pencapaian tersebut. Mill dan Taylor yakin bahwa jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberi perempuan hak politik dan kesempatan,

serta pendidikan yang sama dengan yang dinikmati oleh laki-laki (mleong, 1998:23).

Sebagai orang masih berasumsi bahwa feminisme adalah sebuah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai bentuk pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari kodrat atau fitrah perempuan malawan penata sosial yang ada institusi sebuah rumah tangga. Akibatnya maka feminisme kurang mendapat respon positif dari kalangan perempuan sendiri apalagi dari laki-laki. Oleh sebab itu, secara ontologis perlu adanya klarifikasi mengenai apa sesungguhnya feminisme itu, sehingga tidak terjadi kesalah fahaman yang mengakibatkan ditolakny gagasan-gagasan positif dari gerakan feminisme.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti gerakan feminisme adalah kesadaran terhadap adanya diskriminasi, ketidakadilan dan subordinasi perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk merubah keadaan tersebut menuju ke suatu sistem masyarakat yang lebih adil. Perhatian utama dari gerakan feminisme adalah terciptanya suatu keadilan, kesetaraan dalam sistem dan struktur masyarakat.

2.2.2 Feminisme Dalam Sastra

Sejak dulu karya sastra telah menjadi *culture regime* dan memiliki daya pikat kuat terhadap persoalan gender. Paham tentang wanita sebagai orang lemah lembut, permata, bunga, dan sebaliknya pria sebagai orang yang cerdas, aktif dan sejenisnya selalu mewarnai sastra kita. Citra wanita dan pria tersebut seakan-seakan telah mengakar di benak penulis sastra.

Sampai sekarang, paham yang sulit dihilangkan adanya terjadinya hegemoni pria terhadap wanita. Hampir seluruh karya sastra, baik yang dihasilkan oleh penulis pria maupun wanita, dominasi pria selalu lebih kuat. Figur pria terus menjadi *the authority*, sehingga mengasumsikan bahwa wanita adalah impian. Wanita selalu sebagai *the second sex*, warga kelas dua dan tersubordinasi.

2.2.3 Aliran-aliran Feminisme

2.2.3.1 Feminisme Bidang Ekonomi

Dibidang ekonomi, tuntunan kaum feminisme anantara lain meliputi hak dan harta. Sebelum dia kawin, harta seorang wanita dikuasai oleh ayah atau saudara laki-lakinya, sesudah kawin hartanya menjadi milik suami. Lebih dari itu, sebagian lapangan kerja tertutup bagi wanita. Kalaupun dia diberi kesempatan untuk mencari nafkah, upah yang diterimanya jauh lebih rendah dari upah diterima kaum laki-laki (Djajanegara, 2000:06).

Dalam roda perekonomian kaum feminisme menuntut kesetaraan dalam pengupahan para pekerja wanita, dan kaum feminis berjuang untuk mendapatkannya. Hasil perjuangannya dapat dinikmati para pekerja perempuan.

Kemajuan bidang ekonomi saling terkait dengan kehidupan sosial lainnya, misalnya dengan pendidikan yang tinggi, kehidupan diharap lebih baik sebab pendidikan yang tinggi memungkinkan manusia berpikir maju, mendukung ekonomi akan lebih baik, sebab dengan mendapatkan pekerjaan yang layak pula. Ekonomi yang mapan dengan didukung pendidikan tinggi, manusia tersebut bertambah naik derajat dan martabatnya.

2.1.3.2 Feminisme Bidang Pendidikan

Secara umum gerakan feminisme membawa perubahan besar dalam ini kehidupan. Misalnya dalam Islam tidak ada larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Tidak seharusnya seorang pemimpin itu laki-laki, sehingga yang penting bukan laki-laki atau perempuan namun bagaimana kapabilitasnya dalam memenuhi persyaratan menjadi seorang pemimpin.

R.A. Kartini sebagai bunga bangsa mempunyai harapan dan cita-cita besar terutama menggugah aspirasi pendidikan bagi perempuan. Pengaruh perjuangannya masih dapat dirasakan. Tampilnya gerakan feminisme atau gerakan perempuan yang terangsang oleh gerakan Sumpah Pemuda sekaligus kebangkitan kaum perempuan untuk lebih aktif dalam organisasi sehingga kehidupan perempuan

dapat terangkat. Dengan demikian ruang gerak perempuan semakin sehingga akses informasi dan pendidikan dalam genggaman perempuan.

Pandangan pemerintah orde baru terhadap emansipasi perempuan mengatakan bahwa, karena sejak kemerdekaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan yang cukup lebar sudah diperoleh dan undang-undang dasar menjamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki di Indonesia, maka emansipasi perempuan Indonesia sudah sama sekali terjamin, hingga karenanya gerakan feminisme tidak diperlukan di Indonesia.

Pada masa orde baru dapat dikatakan bahwa gerakan perempuan di Indonesia mengalami kelemahan baik dari segi ideologi maupun segi sosial. Hal ini terjadi karena adanya perubahan ekonomi yang cepat yang berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan politik perempuan di Indonesia masih terbatas pada kalangan menengah atau jika ada rakyat jelata yang dilibatkan mereka hanya dijadikan politik saja.

Organisasi-organisasi perempuan ini telah mengebiri kreatifitas perempuan dan menjadikan perempuan sebagai alat pemerintah yang dapat dimanfaatkan dengan gratis seperti PKK dengan Posyandu dan keluarga berencana (KB) mereka aktif karena takut kondisi suaminya yang pegawai negeri akan buruk jika mereka tidak aktif. Sebaliknya pemerintah dapat memobilisasi tenaga perempuan dalam jumlah banyak melalui instansi pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah secara sukarela dalam arti tanpa dibayar. Akibatnya organisasi ini tidak mendidik perempuan di tingkat bawah. Secara ringkas politik gender dan gerakan perempuan di rezim Orba di dasarkan pada ideologi ibuisme. Disamping itu juga gerakan perempuan yang progresif telah dimusnahkan oleh rezim yang berkuasa melalui politik gender yang memarginalkan perempuan diseluruh lapisan masyarakat.

Gerakan-gerakan perempuan yang sebelumnya tidak mempunyai energi muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak-hak perempuan khususnya hak politik dalam rangka mengentaskan perempuan dari hubungan politik yang destruktif. Gerakan perempuan atau lebih tepatnya gerakan feminis menyangkut

dua hal. Pertama, sikap yang teguh mengenai kesederajatan laki-laki dan perempuan; kedua, komitmen untuk mengubah struktur, sistem, alam pikiran yang menimbulkan ketidakadilan. Perjuangan perempuan memang harus menyangkut sistem dan struktur disamping gender. Untuk mewujudkan itu semua gerakan feminisme harus berangkat dari bawah sehingga pengalaman buruh orde baru tentang ibuisme agar tidak terulang lagi.

Disisi lain di era reformasi yang harus dilakukan perempuan adalah mampu menjadi pasangan atau partner laki-laki dalam menentukan berbagai kebijakan. Hal itu dapat dilakukan perempuan jika perempuan dapat masuk ke legislatif karena disanalah wahana untuk membuat kebijakan, walaupun demikian kuota tersebut harus diimbangi keinginan perempuan dalam politik.

2.2.3.3 Feminisme Bidang Sosial

Feminis sosial hak-hak perempuan sangat terbatas. Tradisi menghendaki wanita menjadi pengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga sebagian masa hidupnya dihabiskan dalam lingkungan rumah saja. Disamping itu wanita tidak diberi kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, memegang jabatan-jabatan tertentu, atau menekuni profesi tertentu (Djajnegara, 2000:06).

Pandangan yang mebuwat wanita tidak layak menjadi pekerja, khusus disebut perempuan karier tidak terlepas juga dari mitos-mitos yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Mimun (2005:06) mitos-mitos yang terdapat dalam masyarakat tersebut yakni yang pertama adalah bahwa perempuan hanya bertugas melayani sebagai kebutuhan laki-laki atau suami, jika perempuan hanya bertugas melayani suami, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya dan juga kemampuan sendiri. Harus menuruti suami. Dengan demikian dalam pekerjaan perempuan selalu dinomor duakan. Ia akan diberi tepat atau kedudukan yang tidak enak dari kaum lelaki atau di bawah laki-laki.

Kedua, perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Jika laki-laki memberikan pekerjaan apa saja pada perempuan, maka perempuan harus menuruti, sebab ia harus tunduk kepada laki-laki atau suami. Dengan demikian tempat pekerjaan yang enak-enak dan menghasilkan finansial yang besar pastilah dimiliki oleh kaum laki-laki.

Ketiga, perempuan harus mengurus rumah tangga. Mitos seperti ini sebenarnya mengurung perempuan di dalam rumah, disekitar sumur, kasur, dan dapur. Dengan demikian sulitlah seorang perempuan untuk menjadi seorang pekerja atau seorang karier, dan yang terakhir adalah jika perempuan bekerja semuanya akan repot atau ribet, dan berbagai masalah akan muncul.

Menanggapi pandangan dan fakta yang ternyata menomor duakan perempuan dalam hal pekerjaan, kaum feminis bangkit untuk memperjuangkan ketidaksetaraan dalam pekerjaan tersebut. Kaum feminis di Barat, pernah membuat undang-undang hak perempuan tahun 1967, dalam undang-undang tersebut salah satu berbunyi bahwa kesempatan kerja yang setara harus dijamin bagi semua perempuan. Sama halnya bagi laki-laki, dengan mendesak komisi kesempatan memeberlakukan larangan terhadap diskriminasi ras atau gender (meleong, 2005:37).

Terkait dengan masalah perempuan kerja, Friedan feminis asal Barat (Meleong, 2005:39) menyatakan bahwa wanita konterporer (masa kini) harus mendapat pekerjaan yang bermakna dalam pekerjaan yang bersektor publik secara penuh waktu. Menurutnya, ketidakhadiran istri dan ibu di rumah akan memungkinkan suami dan anak-anak menjadi lebih mandiri, mampu memasak, makan masakan mereka sendiri, dapat mencuci baju mereka sendiri. Dengan demikian sebenarnya perempuan bekerja, tidaklah mengganggu ataupun membuat kehidupan rumah tangga kurang harmonis.

Saat ini di Indonesia kesetaraan perempuan dari segi pekerjaan sudah mulai nampak. Hal ini terbukti dalam kemampuan kaum perempuan menempati posisi penting dalam pekerjaannya. Terbukti pula dengan pemegang cambuk

kepemimpinan negara pernah dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Mega Wati Soekarno Putri.

Kehidupan sosial yang sangat nampak selain masalah pekerjaan adalah fenomena ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan. Selama ini wajah perempuan dari belahan bumi maupun tidak pernah bisa melepaskan diri dari jaring-jaring patriarki, karena itu perempuan sepenuhnya takluk pada laki-laki, terlebih kepada ayah, dengan begitu, maka perempuan yang termitoskan pada sekat dapur, sumur, dan kasur itu tak mampu berdiri untuk menjadi perempuan yang berpendidikan tinggi (Rosida, 2005:20), sejumlah laki-laki (orang tua) yang tidak menyetujui perempuan keluar untuk bekerja atau sekolah. Alasan yang dilontarkan oleh kaum laki-laki untuk melarang sekolah adalah karena perempuan akan kehilangan feminimnya jika mereka sekolah.

Fenomena-fenomena ketidaksetaraan perempuan dalam pendidikan tersebut, kaum feanisme memperjuangkan hal tersebut. Di Indonesia, kesadaran pendidikan, sudah ada sejak zaman kerajaan nusantara. Pendidikan perempuan ditekankan pada kedudukan dan peran perempuan di rumah tangga (*domestik*). Penanaman sikap dan perilaku perempuan sebagai sosok seorang Ibu, sebagai panutan masyarakat. Kehadiran sekolah Kepandaian Keputrian Pertama, dan sekolah Kepandaian Keputrian Atas samapai tahun 1980-an menjadi modal sistem pendidikan perempuan di Indonesia yang budaya.

Saat ini telah kita rasakan suatu perubahan nyata dari sistem pendidikan kepada kaum perempuan, khusus di Indonesia pada umumnya sudah tidak lagi membedakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.

Dengan perempuan yang berpendidikan tinggi diharapkan kaum perempuan di indonesia dapat mandiri artinya tidak selalu bergantung pada kaum laki-laki, dan dapat membawa budaya Indonesia yang lebih maju, sampai ke internasional. Kemandirian merupakan bentuk feminisme yang ingin menjadi diri sendiri yang kuat dan bukan sebagai parasit.

Kehidupan sosial masyarakat, bahwa perempuan sudah kodratnya menjadi seorang istri, dan seorang Ibu, memang tidak dapat dilihat lagi. Namun seorang

istri atau seorang Ibu dengan wawasan atau pengetahuan, dan pendidikan yang tinggi akan menambah suatu keharmonisan, kebahagiaan, dan kemajuan keluarga itu. Jelas disini feminisme bidang sosial menyangkut kehidupan bermasyarakat yang termasuk didalamnya tentang pendidikan, pekerjaan atau profesi tertentu, tentang manusianya, dan aktivitas kemanusiaannya.